

BAB LIV
UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 160

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 161

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kota Tangerang Selatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat mempunyai fungsi :
 - b. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
 - e. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 162

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - e. Instalasi;
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Ciputat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.